



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 15 Agustus 2018

Kepada Yth.

Sdr. Camat, Lurah dan Kepala Desa di lingkup
Pemerintah Kabupaten Muara Enim
di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 503/ 521 /SE/DPM-PTSP-4/2018

TENTANG


PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENDIRIAN BANGUNAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

Berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung bahwa Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk non perumahan sedangkan Perumahan disahkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk menghimbau kepada pemilik bangunan serta masyarakat yang akan mendirikan bangunan, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan baru, mengubah, memperluas, dan mengurangi bangunan wajib memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati Muara Enim melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum melakukan kegiatan konstruksi bangunan.
2. Diminta kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban, agar pemilik bangunan tidak mendirikan bangunan sebelum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan Bupati Muara Enim melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Terhadap penerbitan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan agar Camat memperhatikan sempadan jalan, sempadan sungai, lingkungan dan ketentuan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Khusus untuk Pendirian Menara Tower Telekomunikasi sebelum Penerbitan Rekomendasi, Pemilik Bangunan harus melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan dibuktikan Daftar Hadir dan Photo Kegiatan serta Hasil Sosialisasi yang dituangkan dalam berita acara dan diketahui Pemerintah Setempat, serta tidak diperkenankan melakukan kegiatan konstruksi sebelum Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan Bupati Muara Enim melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan terima kasih.

Pj. BUPATI MUARA ENIM

TEDDY-MELWANSYAH, S.STP,MM

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
2. Inspektur Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
3. Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
4. Kadin Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.